



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN.PWT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang di ajukan oleh ;

Nama	: MUFTIAH
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 27 Juni 1977
Umur	: 44 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Dawuhan Kulon RT 004 RW 001 Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 81/Pdt.P/2021/PN.PWT. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 81/Pdt.P/2021/PN.PWT. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi yang di ajukan dalam persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini didampingi oleh kuasanya JUNIANTO,S.H.,M.Kn, KUSNO,S.H, JOHAN PURNOMO,S.H. TAUFIK NURADI,S.H., dan EKO MEDIANTORO,S.H. Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “**SAKA KEADILAN**” yang beralamat di Jl. Dr. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan surat permohonannya tertanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri Purwokerto tanggal 10 Agustus 2021, dibawah Register perkara Nomor :

81/Pdt.P/2021/PN.PWT. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banyumas, pada tanggal 27 Juni 1976, jenis kelamin perempuan yang diberi nama MUFTIAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **DULFATAH** dan **SUPIYAH**.
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1788/DIS/2004 pada tanggal 30 Desember 2004.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **MUFTIAH** menjadi **NESRIN NADIA MUFTI**.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon adalah karena pada saat memakai nama **MUFTIAH** tersebut Pemohon sering sakit, sehingga orang tua Pemohon mengganti panggilan Pemohon menjadi nama **NESRIN NADIA MUFTI**.
6. Bahwa setelah mengganti nama menjadi **NESRIN NADIA MUFTI** Pemohon belum mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon, akan tetapi Pemohon di lingkungan masyarakat dan teman-temannya sudah dikenal dengan nama **NESRIN NADIA MUFTI** sejak lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 1997.
7. Bahwa untuk sah nya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "**MUFTIAH**" menjadi nama "**NESRIN NADIA MUFTI**".
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas di Purwokerto untuk mencatat tentang Penggantian Nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1788/DIS/2004 aerta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

-----Atau-----
apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang ,bahwa atas pembacaan surat permohonan pemohon seperti tersebut di atas, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa ;

- 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, tertanggal 02 Maret 2013,diberi tanda (P.1) ;
- 2.Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama pemohon, No : 1788/DIS/2004 yang dikeluarkan oleh kapala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tertanggal 30 Desember 2004,diberi tanda (P.2) ;
- 3.Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Purwokerto atas nama Muftiah tertanggal 30 Mei 1997, diberi tanda (P.3) ;
- 4.Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor : 45/10/2/2002, tanggal 12 Februari 2002, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala Wahyudi No: 3302231702055834 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 07 September 2020, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama dan meneliti terhadap bukti- bukti surat tersebut, ternyata bukti surat P.1 s/d P.5 telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dilampiri materai yang cukup dan bukti-bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat,Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **RETNO WULANDARI dan SITI NGATIKOH**, yang keduanya memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1 Saksi **RETNO WULANDARI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan pemohon sering mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga atas saran keluarga besar pemohon maka pemohon berniat untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis Muftiah menjadi Nesrin Nadia Mufti.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon adalah karena saat menggunakan nama Muftiah tersebut pemohon sering sakit, sehingga orang tua pemohon mengganti nama pemohon ini dengan tujuan saat nama pemohon diganti harapan orang tua pemohon agar anaknya tersebut tidak sakit – sakitan lagi dikemudian hari.
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.

2. Saksi **SITI NGATI KOH**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan pemohon sering mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga atas saran keluarga besar pemohon maka pemohon berniat untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis Muftiah menjadi Nesrin Nadia Mufti.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon adalah karena saat menggunakan nama Muftiah tersebut pemohon sering sakit, sehingga orang tua pemohon mengganti nama pemohon ini dengan tujuan saat nama pemohon diganti harapan orang tua pemohon agar anaknya tersebut tidak sakit – sakitan lagi dikemudian hari.
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat didalam berita acara dipersidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Akte Kelahiran milik pemohon yang dikeluarkan oleh kapala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tertanggal 30 Desember 2004, dimana telah dituliskan bahwa nama pemohon tertulis Muftiah sedangkan yang seharusnya adalah Nesrin Nadia Mufti hal mana dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **RETNO WULANDARI dan SITI NGATIKOH** yang menerangkan bahwa nama pemohon yang benar adalah Nesrin Nadia Mufti;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum dan kelengkapan administrasi yang terdapat pada Akte Kelahiran pemohon tersebut, pemohon memohon untuk merubah nama pemohon dengan tujuan untuk adanya keseragaman tentang identitas dirinya, maka terhadap identitas yang terdapat pada Akte Kelahiran pemohon tersebut perlu diperbaiki yaitu semula tertulis : Muftiah,dirubah menjadi : Nesrin Nadia Mufti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan , maka permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **"MUFTIAH"** menjadi nama **"NESRIN NADIA MUFTI"**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas di Purwokerto untuk mencatat tentang Penggantian Nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1788/DIS/2004 aerta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Agustus 2021**, oleh kami ; **MELCKY JOHNY OTOH,SH.**Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **TUSIRIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

Ttd

TUSIRIN

,SH

MELCKY JOHNY OTOH,SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: RP. 30.000 ,-
2. Biaya proses	: RP. 50.000 ,-
3. Biaya Sumpah	: RP. 40.000,-
4. Biaya Materai	: RP. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: RP. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.140.000 ,-
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)